



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam Eni Binti Moh Marmin (Pemohon) dengan Heri Rustandi bin Aho pada tanggal 11 juli 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 231/75/VII/1996 tanggal 11 Juli 1996, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Ardianto bin Heri Rustandi** (24 bulan), **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) dan **Seris Nur Putri Cahyani binti Heri Rustandi** (12 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Heri Rustandi bin Aho (suami Pemohon dan ayah dari anak-anak Pemohon tersebut di atas) saat ini sedang bekerja di Jakarta sehingga yang bersangkutan berhalangan untuk hadir sebagai Pemohon ;

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan), agama Islam, bekerja sebagai serabutan, bertempat tinggal di RT/RW. 15/03 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

4. Bahwa pernikahan **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) dengan **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga pengasuh **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) yang bernama:

Ayah : Mulyono (42 tahun);
Pekerjaan : Petani ;
Alamat : RT/RW. 15/03 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng
: Kabupaten Madiun

Ibu : Suparti (40 tahun);
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Alamat : RT/RW. 15/03 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng
: Kabupaten Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) dengan **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) dengan **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) tersebut jika tidak



segera dinikahkan, karena keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan tanggal resepsi sudah ditentukan ;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) dengan **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-879/Kua.13.34.08/PW.01/09/2021 tanggal 15 September 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Lesti binti Heri Rustandi** (17 tahun 1 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono** (18 tahun 1 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukn kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 29 Agustus 2004 dan umur ia sekarang kurang lebih 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jose Andrik Prayogo bin Mulyono telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orangtua calon mempelai laki-laki Mulyono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di RT/RW. 15/03 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan swasta dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519124706790002 Tanggal 28-10-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519121212071307 Tanggal 10-06-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, bukti P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama HERI RUSTANDI Nomor : 231/75/VII/1996 Tanggal 11-07-1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
- Fotokopi Akta Lahir atas nama LESTI Nomor : 00777/IST/U/0016/2005 Tanggal 30-12-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
- Fotokopi Akta Lahir atas nama JOSE ANDRIK PRAYOGO Nomor : 04924/IST/U/0099/2010 Tanggal 03-09-2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, bukti P5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Penolakan KUA nomor : B-879/Kua.13.34.08/PW.01/09/2021 tanggal 15 September 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bukti P6;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **Radi bin Sumo Dimedjo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT 03 RW 01 Desa Luworo Kecamatan Pialngkenceng Kab. Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung Lesti binti Heri Rustandi dan akan menikah dengan Jose Andrik Prayogo bin Mulyono akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 1 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja membantu orang tuanya ;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
- 2. **Ardianto bin Heri Rustandi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT 08 RW 04 Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung Lesti binti Heri Rustandi dan akan menikah dengan Jose Andrik Prayogo bin Mulyono akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 1 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja swasta;
 - Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P5, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Lesti binti Heri Rustandi, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Jose Andrik Prayogo bin Mulyono karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan Jose Andrik Prayogo bin Mulyono, segera menikah dengan calon istrinya bernama Lesti binti Heri Rustandi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P6) dan saksi-saksi, yaitu Eva Yuanita Sari binti Sumiran (tetangga Pemohon) dan Sri Murwaningsih binti Paimen (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Lesti binti Heri Rustandi dan Jose Andrik Prayogo bin Mulyono ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Lesti binti Heri Rustandi adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Jose Andrik Prayogo bin Mulyono telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

(al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lesti binti Heri Rustandi untuk menikah dengan laki-laki bernama Jose Andrik Prayogo bin Mulyono;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lesti binti Heri Rustandi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Jose Andrik Prayogo bin Mulyono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 H oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dr. Sugeng, M.Hum.
Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

1. PNB			
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00	
e. Salput e court	Rp.	-	
f. Cabut	Rp.	-	
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	Rp.	175.000,00	
4. Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	-	
5. Meterai	Rp.	10.000,00	
JUMLAH	Rp.	310.000,00	